

LAMPIRAN - 4 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 982 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
KOTA TANJUNGPINANG

4. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357); 11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang; 12. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 731 Tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada

2.	Persyaratan pelayanan	<p>Pasien Umum : Kartu Berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan mengisi formulir data pasien baru).</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Surat rujukan, kartu berobat, asli kartu KIS & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). 2. Pasien Kontrol : Surat Kontrol dan fotocopy surat rujukan. <p>Pasien Jamkesda :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (bila ada) b. Fotocopy Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga
----	-----------------------	---

3.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran rawat inap] --> B[Petugas mengantar ke ruang rawat inap] B --> C[Timbang terima petugas] C --> D[Asuhan Medis dan Keperawatan] D --> E[Penyelesaian administrasi] E --> F[Pulang/dirujuk] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap. 2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan mondok pasien sesuai jenis pembayaran pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS :
----	----------	---

		<p>b. Pasien Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurus persyaratan administrasi di ruang IPJK kemudian ke petugas administrasi bangsal. <p>c. Pasien Umum dan Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi bangsal <p>3. Pasien Masuk Bangsal/Rawat Inap.</p> <p>4. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dr RS oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasinya, dengan ketentuan:</p> <p>a. Pasien BPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. • Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke administrasi untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk balik ke Faskes Tk I/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. <p>b. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</p>
3.	Waktu pelayanan	Setiap Hari (24 Jam)
4.	Biaya Pelayanan	<p>Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang</p> <p>BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Dokumen Rekam Medik - Pelayanan Obat dan Habis Pakai - Pelayanan Akomodasi Rawat Inap - Pelayanan Visite Dokter - Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis - Pelayanan perawat anesthesia - Pelayanan asuhan keperawatan - pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; - pelayanan penunjang diagnostik - Pelayanan cucian

7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Kelas I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bed pasien - Lemari pasien - AC/Kipas Angin - Kamar mandi/toilet - TV <p>KELAS II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-4 Bed Pasien - Lemari pasien - Kipas Angin - Kamar mandi/toilet <p>KELAS III :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-6 Bed pasien - Lemari pasien - AC/Kipas Angin - Kamar mandi/toilet <p>VIP MAWAR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Bed Pasien - 1 lemari pasien - 1 kulkas - Kursi tunggu pasien - Sofa Bed - Kursi Tamu - Televisi - Toilet - Wastafel - Handrub <p>VVIP LAVENDER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Bed Pasien - Lemari pakaian pasien - Kulkas - AC - Meja Makan - Kursi Tamu - Sofa Bed - Toilet - Televisi - wastafel - handrub - Telepon
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Kepala Instalasi Rawat Inap 3. Kepala Ruang 4. Perawat Primer 5. Perawat Pelaksana 6. Case Manager 7. Nutrisionis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Perawat Primer :13 6. Perawat Pelaksana : 83
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus “Tingkat Madya (Bintang Tiga)” dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
12.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pelayanan Rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis - Perawat Minimal D3/S1 - Dokter Umum 2. Dokter Penanggungjawab Pasien Rawat Inap 3. Jam visite dokter spesialis setiap hari 4. Waktu tunggu di rawat jalan 5. Kepuasan pelanggan rawat inap 6. Kejadian Pasca Operasi 7. Kejadian Infeksi Nosokomial (INOS) 8. Kejadian pasien pulang atas permintaan sendiri 9. Tidak ada pasien jatuh yang menyebabkan kecacatan/kematian 10. Kematiana pasien > 48 jam 11. Rawat Inap TB : <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan diagnosis TB berdasarkan pemeriksaan mikroskopik TB - Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit 12. Tempat tidur dengan pengaman 13. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan

